



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan serta dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah maka perlu mengubah yang kedua kali Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Bab V Lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 26), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 31

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN  
TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

**PERUBAHAN KEDUA KETENTUAN DALAM LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG  
PEDOMAN KERJA DAN PENEKANAN TUGAS PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

1. Ketentuan angka 5.1.33.1 pada BAB V diubah, sehingga angka 5.1.33.1 berbunyi sebagai berikut:

**5.1.33.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Walikota, Wakil Walikota, DPRD, PNS dan Pegawai Tidak Tetap dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tata cara pemberian uang harian perjalanan dinas dalam negeri (*luar kota dalam Provinsi Jawa Timur dan luar Provinsi Jawa Timur*) adalah:

1. Uang harian diberikan sesuai dengan jumlah hari penugasan.
2. Khusus untuk pengemudi yang hanya mengantar/menjemput Walikota, Wakil Walikota, DPRD, Pejabat Eselon II dan III yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan ke atau dari bandara/pelabuhan/stasiun/terminal pemberangkatan, maka pengemudi yang bersangkutan diberikan uang harian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali mengantar/menjemput. Adapun Pejabat yang membubuhkan tanda tangan pada kolom kedatangan dan keberangkatan di SPPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri diatur sebagai berikut:

**a. Dalam Kota:**

*(dalam rupiah)*

1. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD	100.000,-	/OH
2. Kader/Petugas lapangan/petugas lainnya non PNS	50.000,-	/OH

**b. Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur:**

*(dalam rupiah)*

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	1.100.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	900.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	750.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	750.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	500.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	400.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	375.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	350.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	300.000,-	-
- PNS Gol. IV	275.000,-	-
- PNS Gol. III	250.000,-	-
- PNS Gol. II	200.000,-	-
- PNS Gol. I	150.000,-	-
- Pengemudi (PNS dan Non PNS)	150.000,-	-

**c. Luar Provinsi Jawa Timur:**

*(dalam rupiah)*

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Representasi
- Walikota/Ketua DPRD	1.850.000,-	250.000,-
- Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.600.000,-	250.000,-
- Anggota DPRD	1.200.000,-	250.000,-
- Pejabat Eselon II/a	1.200.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon II/b	1.000.000,-	150.000,-
- Pejabat Eselon III/a	850.000,-	-
- Pejabat Eselon III/b	825.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/a	650.000,-	-
- Pejabat Eselon IV/b	650.000,-	-
- PNS Gol. IV	650.000,-	-
- PNS Gol. III	600.000,-	-
- PNS Gol. II	500.000,-	-
- PNS Gol. I	350.000,-	-
- Pengemudi (PNS dan Non PNS)	250.000,-	-

2. Ketentuan Bab V angka 5.1.34. dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2015 diubah, sehingga angka 5.1.34. berbunyi sebagai berikut:

5.1.34. Satuan Biaya Uang Saku bagi Peserta Dan Penyelenggara Diklat, Kursus, Seminar, Workshop, Bintek, Loka Karya dan Kegiatan lain yang sejenis:

Biaya uang saku diberikan kepada PNS/CPNS yang ditugaskan mengikuti diklat, dan PNS/CPNS/Non PNS yang ditugaskan mengikuti kursus, seminar, workshop, bintek, pameran, loka karya dan kegiatan lain yang sejenis di Dalam Negeri yang dihitung berdasarkan status jabatan/kepangkatan dan jumlah hari pelaksanaannya.

a. Dalam Provinsi

(dalam rupiah)

<b>Pelaksana Perjalanan Dinas</b>	<b>Uang Harian</b>	<b>Uang Representasi</b>	<b>Satuan</b>
<b>Untuk pelaksanaan 1 s.d. 3 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	950.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	750.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	650.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	650.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	350.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	325.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	300.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	250.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	225.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	200.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	225.000,-	-	/OH
<b>Untuk pelaksanaan 4 s.d. 7 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	875.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	675.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	525.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	525.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	325.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	300.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	275.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	250.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	200.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	150.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	200.000,-	-	/OH
<b>Untuk pelaksanaan 8 s.d. 14 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	850.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	650.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	500.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	500.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	300.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	250.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	225.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. III, IV	200.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	175.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	150.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	175.000,-	-	/OH

<b>Untuk pelaksanaan 15 s.d. 30 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	825.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	625.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	475.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	475.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	275.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	225.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	200.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	175.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	150.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	125.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	150.000,-	-	/OH
<b>Untuk pelaksanaan 31 s.d. 45 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	800.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	600.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	350.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	350.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	250.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	200.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	175.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	150.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	125.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	100.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	125.000,-	-	/OH

b. Luar Propinsi

(dalam rupiah)

Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian	Uang Represen-tasi	Satuan
<b>Untuk pelaksanaan 1 s/d 3 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	1.750.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.500.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	1.100.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	1.100.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	900.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	800.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	700.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	600.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	500.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	450.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	500.000,-	-	/OH
<b>Untuk pelaksanaan 4 s.d. 7 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	1.700.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.450.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	1.050.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	1.050.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	600.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	500.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	400.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	300.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	250.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	225.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	250.000,-	-	/OH

<b>Untuk pelaksanaan 8 s.d. 14 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	1.650.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.400.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	1.000.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	1.000.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	500.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	400.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	300.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	250.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	225.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	150.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	225.000,-	-	/OH
<b>Untuk pelaksanaan 15 s.d. 30 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	1.600.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.350.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	950.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	950.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	400.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	300.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	250.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	225.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	200.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	175.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	200.000,-	-	/OH
<b>Untuk pelaksanaan 31 s.d. 45 hari:</b>			
a. Walikota/Ketua DPRD	1.550.000,-	250.000,-	/OH
b. Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD	1.300.000,-	250.000,-	/OH
c. Anggota DPRD	900.000,-	250.000,-	/OH
d. Eselon IIa	900.000,-	150.000,-	/OH
e. Eselon IIb	350.000,-	150.000,-	/OH
f. Eselon IIIa, IIIb	300.000,-	-	/OH
g. Eselon IVa, IVb	250.000,-	-	/OH
h. Pejabat Fungsional & Staf Gol. IV, III	200.000,-	-	/OH
i. Pejabat Fungsional & Staf Gol. II	175.000,-	-	/OH
j. Staf Golongan I	150.000,-	-	/OH
k. Panitia Penyelenggara	175.000,-	-	/OH

Catatan: *Uang saku dimaksud melekat pada komponen Biaya Perjalanan Dinas.*

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO